

## PENGESAHAN

Pantia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, telah memeriksa dan menilai Karya Ilmiah dari :

Nama : Frankiano B. Randang, SH, MH  
NIP : 19600831 1990031002  
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I, IV/b  
Jabatan : Lektor Kepala  
Judul Karya Ilmiah : Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Menurut UU No. 8 Tahun 1981 Kaitan Dengan Hak Asasi Manusia.  
Dengan Hasil : Memenuhi Syarat

Manado, Desember 2010  
Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Ilmiah

Merry E. Kalalo, SH, MH  
NIP. 19630304 198803 2 001

## **KATA PENGANTAR**

Pertama-tama patutlah dipanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa sebab berkat penyertaan dan bimbinganNya, maka penulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

Merupakan kewajiban seorang tenaga pengajar untuk meningkatkan kemampuan bidang ilmu yang ditekuninya antara lain kemampuan menghasilkan pemikiran-pemikiran ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah.

Disadari pula keberhasilan penulis dalam penulisan ini tidak lepas dari koreksi yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih khususnya kepada Dekan Fakultas Hukum Unsrat yang juga sebagai Ketua Tim Penilai Karya Ilmiah dan pihak-pihak yang telah menopang saga dalam penyelesaian tulisan ini.

Akhirnya, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa akan selalu menyertai dan memberkati segala tugas dan tanggung jawab kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Manado, Januari 2009

Penulis,

Frankiano B. Randang, SH. MH

# B A B I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG PENULISAN

Masalah penganiayaan terhadap tersangka oleh aparat yang berwenang masih juga meramaikan pemberitaan di media massa. Kasus tahanan mati dipenjara, penyiksaan dalam proses pemeriksaan kuku dicabut, disulut dengan rokok yang masih menyala, digebuk dan lain-lain cara merupakan sekian banyak fakta yang belum juga dibantah Majalah Forum Keadilan misalnya membeberkan salah satu contoh yang terjadi pada bulan September 1992 dimana "Tragedi Sofyan Lubis di Lembaga Perumahan Tanjung Gusta, Medan, pada akhir September 1992 lalu belum lenyap dari pembicaraan. Tapi belakangan ini, kasus tahanan mati dalam penjara atau dalam tahanan polisi malah makin meruyak ke pelbagai tempat".<sup>1</sup>

Penganiayaan terhadap tersangka pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adalah tepat apa yang dikemukakan oleh La Bruyere bahwa "Dihukumnya seseorang yang tak bersalah merupakan urusan semua orang yang berpikir".<sup>2</sup> Maksudnya bahwa penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah merupakan bahan kajian penting bagi kemanusiaan dimana yang bijak perlu memikirkan upaya-upaya untuk memberikan kepastian hukum, khususnya yang menyangkut penghukuman.

Dalam Sistem Hukum Nasional, penganiayaan terhadap seseorang misalnya dalam rangka pemeriksaan, tidaklah dibenarkan. Diakui bahwa pendekatan aparat pemeriksaan masih tidak sedikit yang menggunakan jalan kekerasan misalnya memaksa tersangka agar mengakui perbuatannya.

Pemaksaan itu tidak jarang dilakukan dengan menganiaya si tersangka itu sendiri.

Tepatlah apa yang dikemukakan oleh Drs. G. W. Bawengan, SH, bahwa "mencari kesalahan senantiasa menggugah perbuatan dan pemikiran subyektif

---

<sup>1</sup> Tahanan Mati Soal Biasa?, Majalah Forum Keadilan, No. 22, 18 Februari 1993, hal 32

<sup>2</sup> Herman Moster, Peradilan yang Sesat, Grafiti Press, Jakarta, 1877, hal 1

bagi pemeriksaan yang sadistis untuk menggunakan kekuatan fisik daripada, seharusnya menggunakan akal sehat".<sup>3</sup>

Itulah sebabnya, adalah tidak dibenarkan jika praktek penganiyaan para tersangka masih tetap terus berlanjut. Fakta seperti ini pada hakekatnya adalah suatu tindakan yang meremehkan Hak-hak Asasi Manusia, khususnya bagi tersangka atau terdakwa yang bersangkutan.

Kurang diindahkannya penghargaan atas Hak-hak Asasi Manusia disebabkan sikap pelaksana hukum yang menganggap dirinya lebih berkuasa dan lebih tinggi daripada si tersangka atau terdakwa.

Sikap ini sudah mendarah daging sebagai konsekuensi dari dianutnya sistem inquisitoir sitoir dalam pemeriksaan pendahulu yang telah menempatkan si tersangka sebagai obyek yang, harus didorong supaya memberikan pengakuan yang sesuai dengan kehendak si pemeriksa.

Bahwa seseorang yang ditahan, disangka atau didakwa itu belum tentu bersalah. Dan prinsip hukum yang dianut menentukan bahwa seseorang itu tetap dinyatakan belum bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang sah dan mengikat.

Meskipun seseorang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, haruslah dianggap belum bersalah sampai suatu pengadilan menyatakan kesalahannya dan putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan dengan demikian maka orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu haruslah dijunjung hak asasinya.

Dinamika masyarakat yang sedang berkembang pesat sekarang ini membawa tantangan baru dimana tingkat kejahatan pun semakin meningkat, baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Tantangan mana adalah konsekuensi daripada modernisasi di segala bidang yang telah, sedang dan akan berlangsung di Indonesia.

DR J. E. Sahetapy, SH, sehubungan dengan hal ini mengatakan bahwa :  
"Modernisasi membawa serta kemajuan teknologi yang menyenangkan ; sepeda motor dan mobil misalnya. Namun alat-alat yang menyenangkan

---

<sup>3</sup> G. W. Bawengan, Teknik Interogasi dan Kasus-Kasus Kriminil, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hal 11

itu bilamana sudah dapat dijangkau/dimiliki oleh setiap anggota masyarakat maka alat-alat yang menyenangkan itu dapat menjadi malapetaka buat anak-anak muda dan penjahat. Mobil dapat dipakai sebagai alat untuk menghindarkan diri dari dan sekaligus menjadi tempat berpacaran dengan segala akibat yang dapat dijangkau. Sepeda motor menjadi alat yang sangat ampuh untuk melakukan penjambretan dan perampokan".<sup>4</sup>

Gambaran yang diungkapkan tersebut di atas adalah merupakan fakta yang sering terjadi di sekitar kita. Padahal produk-produk teknologi itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan penggunaannya dalam masyarakat.

Tantangan yang menyangkut dengan merebaknya kejahatan tidak jarang menyebabkan aparat yang berwenang itu menanggulangnya dengan demikian keras dan ketat. Tidak jarang proses pemeriksaan terhadap si tersangka itu ditempuh dengan tindakan kekerasan misalnya penyiksaan supaya mengakui perbuatannya.

Dalam era berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, menyebabkan terjadinya perubahan fundamental di dalam sistem peradilan pidana, dan juga perubahan fundamental di dalam sistem penvidikan, termasuk pula diantaranya ialah proses pemeriksaan maupun penahanan tersangka atau terdakwa.

Dengan sistem KUHAP yang lebih memperhatikan Hak-hak Asasi Manusia khususnya bagi tersangka, maka terkandung maksud untuk lebih memberikan jaminan dan perlindungan bagi hak-hak tersangka sehingga dapat dihindari praktek penganiayaan dalam proses penangkapan maupun penahanan si tersangka atau terdakwa, oleh karena hak-hak tersangka itu dijamin dan dilindungi menurut KUHAP.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang pemikiran yang ada, bahwa yang menjadi permasalahan dalam melihat arti penting hak-hak tersangka atau terdakwa

---

<sup>4</sup> J. E. Sahetapy, Kasus Kejahatan Dan Beberapa Analisa Kriminologi, alumni, Bandung, 1981, hal. 91

sebagai pelaku tindak pidana merupakan suatu persoalan yang sering dihadapi saat ini. Oleh sebab itu penulis melihat beberapa hal yang dikaji antara lain

1. Bagaimana tinjauan terhadap hak dan kedudukan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pemenuhan hak-hak tersangka atau terdakwa ?
3. Bagaimana hubungan antara Hak Asasi Manusia dengan hak-hak tersangka atau terdakwa ?

### **C. TUJUAN PENULISAN**

Dalam penulisan ini ingin diberikan pemahaman tentang hak-hak tersangka atau terdakwa seperti yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Berta kaitannya dengan hak asasi manusia. Selain itu juga penulis hendak memberikan berbagai sumbangsih pemikiran mengenai hak-hak tersangka atau terdakwa.

### **D. MANFAAT PENULISAN**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan Karya Ilmiah ini adalah bahwa dapat memberikan suatu pemahaman yang jelas mengenai segala, sesuatu yang menjadi hak dan kedudukan dari seorang tersangka atau terdakwa.

Penulisan ini juga merupakan suatu sumbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dan demi meningkatkan kesadaran akan persamaan hak setiap manusia terutama mereka yang, menjadi tersangka atau terdakwa.

### **E. METODE PENULISAN**

Dalam penelitian hukum dikenal dua sumber data yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung didapat dari masyarakat, sementara itu data sekunder adalah data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan.

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu metode yang bahan penelitiannya bersumber dari bahan-bahan hukum primer seperti

undang-undang, juga bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku ataupun literatur lainnya yang memiliki hubungan dengan penulisan ini. Kemudian dari materi yang ada dibuatlah suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Skripsi ini terdiri dari empat bab, yang terdiri dari beberapa sub-sub bab yang memiliki kaftan satu sama lain sebagai bahasan bab tersebut.

Bab I : Pendahuluan. Bab ini adalah bab awal yang berisi gambaran umum mengenai materi-materi maupun teknis-teknisnya sebagai suatu pengantar kearah pengenalan dan pemahaman ruang lingkup penulisan yang mana diperinci atas uraian tentang latar belakang, permasalahan yang diangkat, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan Berta sistematika penulisan.

Bab II : Pembahasan Bab ini menguraikan tentang beberapa pengertian dan dasar-dasar hukum. Bab ini mengulas pengertian dan dasardasar hukum yang penting dari ruang lingkup penulisan ini, dan diperinci atas uraian mengenai pengertian tersangka, pengertian terdakwa serta hak-hak tersangka atau terdakwa menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP) serta faktor-faktor yang memiliki pengaruh dalam pemenuhan pelaksanaan hak-hak tersangka atau terdakwa serta kaitannya dengan hak asasi manusia.

Bab III : Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dari keseluruhan penulisan Karya Ilmiah ini, dimana berisikan kesimpulan dari permasalahan yang dibahas pada Bab II dan saran sebagai sumbangan pemikiran.

## **B A B I I**

### **HASIL PEMBAHASAN**

#### **A. PENGERTIAN TERSANGKA DAN TERDAKWA**

Pada Hukum Acara Pidana. dikenal istilah tersangka, terdakwa dan terpidana. Istilah atau kata tersangka menurut Pasal 1 butir 14 dari KUHAP mengandung pengertian :

“Seseorang yang karma perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.<sup>5</sup>

Dalam buku Hukum Acara Pidana dalam praktik, Darwan Prinst, SH mengatakan yang dimaksudkan dengan tersangka adalah seseorang yang disangka sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Sementara itu J.C.T. Simorangkir, SH memuat pengertian dan tersangka dalam kamus hukum, adalah seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa dipersidangan.

Dari beberapa pengertian terhadap istilah tersangka diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan sebagai tersangka adalah seseorang yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam taraf pemeriksaan pendahuluan.

Pada tingkatan selanjutnya ada istilah terdakwa. Yang mana istilah terdakwa tersebut menurut J.C.T. Simorangkir, SH dalam kamus hukum adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan dimuka persidangan. Sedangkan Pasal I butir 15 KUHAP mengatakan, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili dipersidangan pengadilan.

Dan perumusan pengertian terdakwa, di atas ada terdapat beberapa unsur dari terdakwa, yaitu

- a. Diduga iebagai pelaku juatu tindak pidana;

---

<sup>5</sup> Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Djembatan/Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2002, hal. 13

- b. Terdapat cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di depan sidang pengadilan;
- c. Orang yang sedang dituntut;
- d. Sedang diadili di sidang pengadilan negeri.

Selanjutnya yang disebut sebagai terpidana dalam Pasal 1 butir 32 adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## **B. HAK-HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA DALAM UU NO. 8 TAHUN 1981,**

Pengaturan mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa dijabarkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat pada Bab VI Pasal 50 - 68.

### **Bunyi Pasal 50**

- (1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat dilakukan ke penuntut umum.
- (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut Umum.
- (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

### **Bunyi Pasal 51**

Untuk mempersiapkan pembelaan :

- a. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- a. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

### **Bunyi Pasal 52**

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

**Bunyi Pasal 53**

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

**Bunyi Pasal 54**

Gana kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dan seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

**Bunyi Pasal 55**

Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya.

**Bunyi Pasal 56**

- (1) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

**Bunyi Pasal 57**

- (1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- (2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

**Bunyi Pasal 58**

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan

menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

### **Bunyi Pasal 59**

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa itupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

### **Bunyi Pasal 60**

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhati perhatian ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

### **Bunyi Pasal 61**

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

### **Bunyi Pasal 62**

- (1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.
- (2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rurnah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.

- (3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik".

### **Bunyi Pasal 63**

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.

### **Bunyi Pasal 64**

Terdakwa berhak untuk diadili disidang pengadilan yang terbuka untuk Umum.

### **Bunyi Pasal 65**

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

### **Bunyi Pasal 66**

Tersangka atau terdakwa tidak dibeban kewajiban pembuktian.

### **Bunyi Pasal 67**

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

### **Bunyi Pasal 68**

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.

Dari penjabaran pasal-pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tersangka atau terdakwa dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Hak prioritas penyelesaian perkara.
2. Hak persiapan pembelaan.
3. Hak memberi keterangan secara bebas.
4. Hak mendapatkan juru bahasa.
5. Hak mendapatkan bantuan hukum.
6. Hak memilih sendiri penasihat hukum.
7. Hak mendapat bantuan hukum cuma-cuma.
8. Hak menghubungi penasihat hukum.
9. Hak kunjungan oleh dokter pribadi.
10. Hak diberitahukan, menghubungi atau menerima kunjungan keluarga dan sanak keluarganya.
11. Hak berkirim dan menerima Surat
12. Hak menerima kunjungan rohaniawan.
13. Hak diadili pada sidang terbuka untuk umum.
14. Hak mengajukan saksi a de charge dan saksi Ahli
15. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian.
16. Hak mengajukan upaya hukum.
17. Hak mendapat ganti rugi dan rehabilitasi.

Selanjutnya pengaturan mengenai hak-hak terdakwa terdapat juga dalam Pasal 196 ayat (3).

**Bunyi Pasal 196 ayat (3)**

Segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, bahwa hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu :

- a. hak segera menerima atau segera, menolak putusan;
- b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini ;

- c. hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan ;
- d. hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan,
- e. hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.

Dari penjabaran pasal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa juga mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Hak untuk menerima putusan.
2. Hak untuk menolak putusan.
3. Hak untuk mempelajari putusan.
4. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan guna mengajukan grasi.
5. Hak mengajukan permintaan banding.
6. Hak mencabut pernyataan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Dari ringkasan di atas, dapat terlihat oleh kita bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa dijamin oleh hukum yang berlaku di negara kita. Hak-hak tersangka dan terdakwa ini harus diperhatikan oleh para pelaksana penegak hukum untuk dipenuhi sesuai dengan apa yang disebutkan, oleh undang-undang, karena semua orang termasuk tersangka atau terdakwa harus diperlakukan sama di depan hukum. Seperti halnya orang merdeka, tersangka dan terdakwa tetap memiliki hak-hak dasar sebagai manusia yang perlu dilindungi.

### **C. HUBUNGAN ANTARA HAK ASASI MANUSIA DENGAN HAK-HAK TERSANGKA ATAU TERDAKWA**

Adapun tentang Hak-hak asasi Manusia yang di dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "Human Rights", merupakan cakupan yang erat kaitannya dengan proses penyidikan di dalam Hukum Acara Pidana.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sering kita mendengar

istilah "hak-hak asasi manusia" atau biasa disebut dengan istilah "*human rights*", "*natural rights*", "*basic and indubitable freedoms*", "*fundamental rights*", "*civil rights*", dan lain-lainnya. Apabila kita berbicara tentang Hak-hak Asasi Manusia, di seluruh dunia, termasuk Indonesia orang selalu menunjuk kepada *Universal Declaration Of Human Rights* yang dilahirkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 10 Desember 1948 dalam sidangnya di Paris.

Dari berbagai sebutan dan istilah tentang Hak Asasi Manusia di atas, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan Hak Asasi Manusia itu ?. Menurut Undang-undang No. 39 tahun 1999 Pasal 1 butir 1, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Jadi dapatlah disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada seseorang sejak dia lahir dan dibawa seumur hidupnya sampai is mati.

Apakah ada hubungan antara Hak-hak Asasi Manusia dengan Hukum Acara Pidana ? Tentu saja ada dan memang merupakan bagian dari pelaksanaan Negara Republik Indonesia sebagai suatu Negara Hukum. Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, misalnya dengan tegas menyatakan ketentuan-ketentuan mengenai jaminan atas Hak-hak Asasi Manusia, sebagaimana tampak dari penjelasan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 bahwa "Ini semua menjamin Hak-hak Asasi Manusia yang mendapat perlindungan dalam negara berdasarkan Pancasila".

Demikian pula dalam KUHAP yang dalam Penjelasan Umum angka 3 antara lain mengemukakan bahwa Undang-undang ini yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana Nasional, wajib didasarkan pada falsafah atau pandangan hidup bangsa dan negara, maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara.

Adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam

peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali, oleh karena sebagian besar dari rangkaian proses hukum acara pidana ini menjurus kepada pembatasan hak-hak asasi manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penghukuman.

Sebagai contoh dalam Pasal 114 KUHAP berbunyi "Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindakan pidana, sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang, haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56". Penjelasan atas Pasal 114 ini menjelaskan bahwa untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka sejak dalam taraf penyidikan kepada tersangka sudah dijelaskan bahwa tersangka berhak di dampingi penasehat hukum pada pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dicantumkannya jaminan dan perlindungan Hak-hak Asasi Manusia, baik itu tersangka maupun terdakwa oleh KUHAP, dijelaskan oleh Ratna Nurul Afiah, SH bahwa :

“Penangkapan atau penahanan yang sebetulnya dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi tegaknya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, ternyata kadang-kadang dilakukan terhadap orang yang tidak bersalah atau kadang-kadang dilakukan melampaui batas waktu yang telah ditentukan, sehingga tersangka/terdakwa menderita lahir batin akibat sikap tindak para aparat penegak hukum tersebut. Sudah tentu ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia”.<sup>6</sup>

Masalah jaminan Hak-hak Asasi Manusia di dalam Hukum Acara Pidana lebih banya diperdebatkan pada proses permulaan antara pada tahap penyidikan. Padahal Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocence*) adalah salah satu asas penting dalam Hukum Nasional yang harus senantiasa menjadi pegangan penting para penegak hukum.

Sehubungan dengan Asas Praduga Tak Bersalah ini, oleh Soedjono D, SH, disebutkannya bahwa :

---

<sup>6</sup> Ratna Nurul Afiah, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, hal. 18

"Sekali lagi menjadi penerapan *Presumption of Innocence* atau *Presumption of Guilty*, sangat besar bergantung dalam praktek pemeriksaan pendahuluan oleh para petugas Kepolisian yang justru sangat menentukan.<sup>7</sup>

Hal ini berarti bahwa Asas Praduga Tak Bersalah merupakan cerminan dari ditegakkannya atau tidaknya Hak-hak Asasi Manusia, khususnya bagi tersangka atau terdakwa itu. Pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan yang ditempuh dengan kekerasan seperti penyiksaan terhadap tersangka atau terdakwa, merupakan tindakan yang bertentangan dengan Hak-hak Asasi Manusia, dan lebih tegas lagi, adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana di Indonesia.

Perlunya kesadaran para penegak hukum untuk memandang tersangka atau terdakwa, berlandaskan pandangan "Praduga tidak bersalah" (*Presumption of Innocence*), dan menghindarkan sikap praduga bersalah pada tiap tingkat pemeriksaan, termasuk yang terdahulu yakni pada pemeriksaan pendahuluan.

Hal ini penting oleh karena tersangka atau terdakwa pun dijamin hak-haknya dihadapan hukum, termasuk dalam proses pemeriksaan.

Hak asasi yang hendak dijamin oleh KUHAP adalah terutama : hak atas kebebasan atau kemerdekaan, hak atas kehormatan dan nama baik serta hak atas rahasia pribadi.

---

<sup>7</sup> Soejono D. Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP, Alumni, Bandung, 1982, hal 20

## **B A B I V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Tersangka dan terdakwa mempunyai hak yang diatur dalam KUHAP Bab VI Pasal 50 - 68 serta Bab XVI Pasal 196 ayat (3). Kedudukan tersangka atau terdakwa adalah sama dengan penyidik, penuntut umum maupun pemberi putusan (hakim). Tersangka atau terdakwa mempunyai kedudukan sebagai subjek bukan sebagai objek yang bisa a isa diperlakukan seenaknya saja tanpa memperhatikan hak asasi serta harkat dan martabat dari tersangka atau terdakwa itu sendiri.
2. Pemenuhan hak-hak tersangka atau terdakwa dipengaruhi oleh tiga faktor yang keberadaannya saling mempengaruhi satu sama lain, Ketiga faktor tersebut adalah : Rumusan pasal Perundang undangan yang tidak jelas, penegak hukum dan pengetahuan hokum masyarakat yang rendah.
3. Hubungan antara Hak Asasi Manusia dengan hak-hak tersangka atau terdakwa dapat dilihat dengan adanya jaminan yang diatur di dalam KUHAP adalah terutama : hak atas kebebasan atau kemerdekaan, hak atas kehormatan dan Nama baik serta hak atas rahasia pribadi.

#### **B. SARAN**

1. Oleh karena masalah pemenuhan hak tersangka atau terdakwa merupakan tanugung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia yang eras kaitannya dengan Hak Asasi Manusia maka KUHAP perlu direvisi agar memiliki kekuatan mernaksa ketika dilanggar atau dengan kata lain harus ada sanksi yang tegas di dalam KUHAP yang baru nantinya terhadap pelanggaran pemenuhan hak-hak tersangka atau terdakwa.
2. Diperlukan upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman aparat penegak hukum khususnya Polisi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada Hak Asasi Manusia mengenai hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHAP agar tidak terjadi apa yang dinamakan

kekerasan (violence) dan penyiksaan (torture) di dalam proses penyidikan. Pentingnya kehadiran badan yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi sistem peradilan dalam hal pelanggaran terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Ratna Nurul, **Praperadilan dan Ruang Lingkupnya**, Akademika Pressindo, Jakarta. 1986.
- Bawengan, G. W, Teknik Interogasi dan Kasus-kasus Kriminal, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974.
- D. Soedjono, Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP, Alumni, Bandung, 1982.
- Moster, Herman, Peradilan Yang Sesat, Grafiti Press, Jakarta 1877.
- Poernomo, Bambang, Pokok-Pokok Tata Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang RI. Nomor 8 Tahun 1981, Liberty Yogyakarta, 1993.
- Prinst, Darwan, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Djambatan Yayasan Lembaga Hukum Indonesia, 2002.
- Sahetapy, J. E., Kausa Kejahatan dan Beberapa Analisa Krimonologi, Alumni, Bandung, 1981.

### Sumber Lain :

- Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, jo UU No. 35 Tahun 1999.  
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981  
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999  
Majalah Forum Keadilan No. 22, 18 Februari 1993.